PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PLASTIK BAGI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AHMAD BAGIR ASSEGAF

NIM. A1012201051

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

2025

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PLASTIK BAGI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

AHMAD BAGIR ASSEGAF
NIM. A1012201051

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Skripsi Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk
Menperoleh Gelar Sarjana Hukum

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PLASTIK BAGI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN KUBU RAYA

Tanggung – Jawab Yuridis Pada:

Ahmad Bagir Assegaf
NIM. A1012201051

PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing I	**Pembimbing II**
Dr. Siti Rohani, S.H.,M Hum	**Dina Karlina, SH., M.Hum**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 198805252019032015**

Disahkan Oleh :
Dekan,

Dr. Hj Sri Ismawati,S,H.,M.Hum
NIP. 1966102919992022001

Tanggal Lulus : 25 Juli 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS HUKUM

PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama Dan Nip	Pangkat/ Golongan	Tanda Tangan
Ketua	**Dr. Siti Rohani, S.H.,M Hum** **NIP. 197509232000032001**	Pembina/ IVa	
Sekretaris	**Dina Karlina, S.H., M.Hum.** **NIP. 197308062000122001**	Penata Tingkat I/ IIId	
Penguji I	**Hj. Ismawartati, S.H.,.M.H** **196107251990022001**	Pembina Tingkat I/ IVb	
Penguji II	**Devina Puspita Sari, SH., MH** **NIP. 198912152022032008**	Penata Muda Tingkat I / III b	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum

Universitas Tanjungpura

Pontianak

Nomor : 2832/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Juli 2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat dan kemurahan- Nya sehingga Skripsi yang berjudul "**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PLASTIK BAGI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN KUBU RAYA**" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, mengingat keterbatasan pengetahuan dan waktu. Oleh karena itu, semua kritik dan saran akan diterima dengan setulus hati. Dalam proses penulisan ini, penulis banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan kesempatan, membimbing, dan membantu penulis dalam proses penulisan skripsi, yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Garuda Wiko, SH., M.Si., FCBArb., selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Dr. Hj. Sri Ismawati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.

4. Ibu Dr. Siti Rohani, SH., M.Hum, selaku Ketua Bagian di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, sekaligus selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dina Karlina, SH., M.Hum., selaku selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Ismawartati, SH., MH., selaku Dosen Penguji I yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Devina Puspita Sari., SH.., MH., selaku Dosen Penguji II yang telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh dosen dan staf Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak yang telah memberikan ilmu, dukungan, dan fasilitas selama masa perkuliahan.
9. Kedua orang tua tercinta yang sangat penulis banggakan atas segala doa dan dukungannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.

Terima kasih juga penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di Fakultas Hukum dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu, tenaga, dan sumber lainnya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya, semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat karunia Allah SWT.

Semoga segala kebaikan yang telah mereka berikan kepada penulis, mendapatkan pahala dari Allah SWT. Penulis juga mohon maaf kepada semua pihak apabila terdapat kesalahan dalam ucapan maupun tingkah laku selama di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembacanya.

Pontianak, Juli 2025

Penulis

Ahmad Bagir Assegaf

NIM. A1012201051

ABSTRAK

Penggunaan plastik sebagai bahan kemasan untuk makanan dan minuman telah menjadi hal yang umum di masyarakat, namun di balik kenyamanannya, terdapat potensi risiko bagi kesehatan dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan konsumen terhadap penggunaan plastik pada kemasan makanan dan minuman di Kabupaten Kubu Raya. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemahaman konsumen terkait dampak penggunaan plastik, serta efektivitas regulasi yang ada dalam melindungi konsumen dari bahaya yang ditimbulkan oleh penggunaan plastik tersebut

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Penelitian hukum Empiris, yaitu penelitian dengan melakukan penelitian lapangan dalam rangka mendapatkan data primer, selanjutnya menggambarkan dan menganalisa fakta-fakta yang secara nyata diperoleh atau dilihat pada saat penelitian ini dilakukan di lapangan hingga sampai pada kesimpulan akhir.

Kurangnya Pengetahuan Konsumen Banyak konsumen di Kabupaten Kubu Raya yang belum sepenuhnya menyadari potensi bahaya penggunaan plastik terhadap kesehatan mereka, seperti risiko kontaminasi bahan kimia berbahaya dari plastik. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan edukasi dan informasi kepada konsumen tentang dampak plastik terhadap kesehatan dan lingkungan.

Kata kunci: perlindungan konsumen, plastik, kemasan makanan dan minuman, Kabupaten Kubu, kesehatan, lingkungan.

ABSTRACT

The use of plastic as a packaging material for food and beverages has become commonplace in society, but behind its convenience, it carries potential risks to health and the environment. This study aims to examine consumer protection against the use of plastic in food and beverage packaging in Kubu Raya Regency. The primary focus of this study is to evaluate consumer understanding of the impacts of plastic use and the effectiveness of existing regulations in protecting consumers from the dangers posed by plastic use.

In this study, the author used an empirical legal research method, namely conducting field research to obtain primary data, then describing and analyzing the facts actually obtained or observed during the fieldwork, until arriving at final conclusions.

Lack of Consumer Knowledge: Many consumers in Kubu Raya Regency are not fully aware of the potential dangers of plastic use to their health, such as the risk of contamination with hazardous chemicals from plastic. This demonstrates the importance of increasing consumer education and information about the impact of plastic on health and the environment.

Keywords: consumer protection, plastic, food and beverage packaging, Kubu Regency, health, environment.

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

ABSTRAK ..... **iv**

ABSTRACT ..... **v**

DAFTAR ISI ..... **vi**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Kerangka Teori 7

E. Kerangka Konsep 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tiunjauan Umum Perlindungan Konsumen 24

B. Tinjauan Umum Konsumen 34

C. Tinjauan Umum Pelaku Usaha 42

D. Tinjauan Umum Kemasan Pangan 48

E. Tinjauan Umum Pengawasan 55

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 60

B. Data Dan Sumber Data 60

C. Teknik Dan Alat Pengumpulan Data 61

D. Analisis Data 62

BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Plastik Bagi Kemasan Makanan Dan Minuman di Kabupaten Kubu Raya ... 63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 68

B. Saran 68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah banyak ditemukan bahwa produk pangan yang ada dipasaran telah dikemas sedemikian rupa dengan tujuan mempermudah konsumen untuk mengenali produk tersebut serta membawanya. Secara umum, kemasan pangan merupakan bahan yang digunakan untuk mewadahi dan/atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dengan pangan. Kemasan plastik saat ini mendominasi industry makanan di Indonesia, menggeser penggunaan kemasan logam dan gelas. Plastik menjadi bahan kemasan yang paling popular digunakan, banyak pelaku usaha yang memilih plastik sebagai bahan kemasan untuk produk mereka. Hal ini karena plastik memiliki sifat-sifat unggulan seperti kuat tetapi ringan, fleksibel, tidak berkarat, bersifat termoplastis (*heat seal*), selain itu plastik juga lebih mudah untuk diubah bentuknya dan harganya yang murah.

Dibalik keunggulan plastik tersebut, penggunaan plastik sebagai kemasan makanan menyimpan bahaya yang mengancam kesehatan. Tetapi masih banyak masyarakat yang kurang menyadari bahaya yang ditimbulkan atas penggunaan plastik sebagai pembungkus kemasan makanan dan minuman. Selain sulit terurai, jika plastik digunakan untuk menyimpan makanan yang masih panas, maka akan terjadi reaksi kimia antara plastik dan makanan tersebut. Hal ini berkaitan dengan suhu dan laju reaksi, yaitu semakin tinggi suhu system maka laju reaksinya akan berjalan lebih cepat. Menurut pelaku usaha makanan dan minuman tersebut, sejauh

ini para pembeli-konsumen tidak pernah mempermasalahkan penggunaan kantung plastik sebagai kemasan makanan dan minuman.

Selain berbahaya bagi makanan, penggunaan produk plastik seperti tas kresek, pipet atau sedotan bagi kehidupan manusia juga sangat merugikan. Karena kandungan dari bahan platik tidak mudah diurai oleh alam, atau butuh waktu selama 1000 tahun bagi alam untuk bisa mengurainya. Sementara bagi manusia, penggunaannya menuntut lebih banyak produksinya dibandingkan pemusnahannya. Setelah habis dipakai, dengan mudah kita bisa singkirkan dari hadapan kita bersama dengan sampah organic lainnya dalam tong sampah.

Plastik untuk kemasan bahan makanan dan minuman seharusnya dibuat berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) sehingga lebih aman pada suhu tertentu dan lemak atau minyak. Pada kegunaan plastik lainnya misalnya plastik kresek, hindari pemakaiannya dari makanan berminyak dan suhu panas, karena zat-zat adiktif dalam plastik mudah terurai dalam lemak dan panas, apabila terkontaminasi dengan makanan yang masuk ke dalam tubuh, secara akumulatif pada binatang percobaan dapat mengakibatkan penyakit kanker, perubahan hormone dan menyebabkan kelahiran berjenis kelamin ganda. Hal ini tentu, dikhawatirkan dapat berdampak buruk juga bagi kesehatan manusia. Karena tidak semua produk kemasan plastik tercantum SNI, maka lebih baik tidak memasukkan makanan panas dan berlemak/berminyak ke dalamnya.[1]

[1]Yayasan Gerakan Peduli Lingkungan Pekayon (2015), *Bahaya Kemasan Plastik Terhadap Kesehatan*, diakses 11 Mei 2017, pada http://www.ygplpekayon.com/info-media/kesehatan/bahaya-kemasan-plastik-terhadap-kesehatan/

Undang-undang yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) tepatnya pada pasal 4 yang mengatur terkait hak-hak konsumen karena bertujuan untuk menciptakan perlindungan bagi konsumen yang mengandung kepastian hukum. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa konsumen berhak mendapatkan produk yang nyaman, aman, dan yang memberi keselamatan. Oleh karena itu konsumen harus dilindungi dari segala bahaya yang mengancam kesehatan, jiwa, dan harta bendanya karena memakai atau mengkonsumsi produk (misalnya makanan). Dengan demikian, setiap produk, baik dari segi komposisi bahannya, dari segi desain dan kontruksi, maupun dari segi kualitasnya harus diarahkan untuk mempertinggi rasa kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Tidak dikehendaki adanya produk yang dapat mencelakakan dan mencederai konsumen.[2] Dampak penyakit yang ditimbulkan dari penggunaan plastik berbahaya dalam kemasan makanan dan minuman antatara lain kanker, infertilitas atau biasa dikenal dengan penurunan kesuburan, diabetes, feminisasi (perkembangan kearah perempuan) dari bayi yang awalnya laki-laki dan lain sebagainya.[3] Hal itu disebabkan oleh bahan-bahan plastik berbahaya yang tidak layak untuk dijadikan sebagai kemasan makanan dan minuman sehingga dapat menimbulkan gangguan kesehatan tersebut.

[2]Sidabalok, Janus. 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 40-41

[3] Bisnis UKM (2015), *Waspadai Bahaya BPA Pada Kemasan Plastik*, diakses pada 27 Juli 2017, pada *http://bisnisukm.com/waspadai-bahaya-bpa-pada-kemasan-plastik.html*

Semakin hari ketergantungan terhadap plastik semakin tinggi, namun bahayanya kurang disadari oleh masyarakat. Sesungguhnya penggunaan bahan plastik dalam konsumsi makanan dan minuman tidak perlu ditakutkan, asalkan kita tahu cara menggunakannya dengan benar. Bagi masyarakat awam mudah untuk membedakan bahayanya plastik yaitu dengan membedakan antara plastik untuk kemasan makanan dan untuk keperluan lainnya. Karena karakteristik peruntukannya maka bahan baku dan proses pembuatannya pun berbeda.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengeluarkan Peringatan Publik Tentang Kantong Plastik Kresek Nomor KH.00.02.1.55.2890 pada tanggal 14 Juli 2009 mengenai pelarangan penggunaan plastik kresek sebagai pembungkus makanan dan minuman siap santap. Tetapi faktanya masih banyak pelaku usaha yang tidak memperdulikan masalah ini dan tetap menggunakan bahan plastik yang tidak sesuai untuk dijadikan bahan kemasan makanan dan minuman. Padahal jika ini terus menerus dilakukan akan membahayakan masyarakat yang memakan makanan atau meminum langsung dari bahan plastik yang memang tidak sesuai.

Hal seperti ini merupakan hal-hal yang harus mendapat perhatian dan pemikiran untuk dicarikan solusinya, karena peredaran kemasan makanan dan minuman berbahan plastik berbahaya ini tidak mungkin berhenti, bahkan setiap harinya banyak konsumen yang menerima plastik sebagai kemasan makanan dan minuman dari produsen yang mengabaikan persoalan ini. Sementara perlindungan dan kepastian hukum bagi para konsumen tersebut belum sepenuhnya tercukupi, dengan demikian harus diupayakan untuk tetap mencapai keseimbangan hukum. Hal tersebut berarti konsumen dalam melakukan pembeliaan produk makanan dan

minuman yang menggunakan kemasan berbahan plastik memerlukan perlindungan secara hukum apabila terjadi permasalahan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.

Atas pertimbangan itulah, paling tidak dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji terkait faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya konsumen dalam mengkonsumsi makanan dan minuman dalam kemasan plastik dan penggunaan produk plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman oleh produsen atau penjual di kabupaten kubu Raya. Selain itu penulis ingin mengkaji terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen di Kubu Raya terkait maraknya penggunaan produk plastik berbahaya sebagai kemasan makanan dan minuman. Serta ingin melihat terkait peran pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dalam mengawasi peredaran dan penindakan terhadap produk makanan dan minuman yang menggunakan kemasan palstik berbahaya di Kubu Raya. Karena berdasarkan fakta empiric di lapangan bahwa terdapat banyak sekali masalah (problematika) dalam penggunaan plastik berbahaya yang dilakukan oleh pelaku usaha untuk menjadikan bahan tersebut sebagai kemasan makanan dan minuman.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan lebih lanjut dalam skripsi yang berjudul : **"PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PLASTIK BAGI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN KUBU RAYA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimanakah Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Plastik Bagi Kemasan Makanan Dan Minuman di Kabupaten Kubu Raya.?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi perlindungan konsumen terhadap penggunaan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman di Kabupaten Kubu Raya.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya peredaran produk makanan dan minuman yang menggunakan kemasan plastik berbahaya bagi kesehatan di Kabupaten Kubu Raya
3. Untuk menganalisis Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya dalam melindungi konsumen dari resiko Kesehatan yang mungkin di timbulkan oleh penggunaan plastik sebagai kemasan makanan dan minuman.

D. Kerangka Teori

1) Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan salah satu upaya agar tujuan hukum dapat tercapai. Tujuan hukum yang dimaksud yaitu terpeliharanya keamanan dan ketertiban sehingga dapat menjamin adanya kepastian hukum, dengan demikian dapat menghindarkan tindakan kesewenangan pihak-pihak tertentu. Iswanto dalam bukunya Pengantar Ilmu hukum memberikan gambaran terhadap pengertian perlindungan hukum sebagai berikut :

"Perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditunjukkan untuk memberi rasa aman. Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil suatu pengertian bahwa perlindungan hukum adalah segala upaya untuk memberikan rasa aman bagi seseorang dengan membatasi hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat berdasarkan sekumpulan peraturan yang mengatur tata tertib bertingkah laku dalam masyarakat".[4]

Konsumen pada umumnya tidak mengetahui dari bahan apa produk itu dibuat baik dalam isi produk maupun kemasan pada produk tersebut, serta bagaimana proses pembuatannya sehingga diperlukan kaidah hukum yang dapat melindungi konsumen agar terhindar dari kerugian yang dapat menimpanya. Perlindungan itu sesungguhnya berfungsi menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pengusaha, dengan siapa saja mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan.

[4] Iswanto. 1998, **Pengantar ilmu hukum**. Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto,. hlm., 40

2) Efektivitas Hukum

Oleh karena itu diperlukan adanya kesadaran hukum dan kefektifitasan hukum untuk menciptakan keberhasilan dalam pencapai target atau tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan warga masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila kesadaran hukum sangat rendah, maka derajat kepatuhan terhadap hukum juga tidak tinggi.

Soerjono Soekanto juga mengemukakan empat unsur kesadaran hukum,

yaitu:

a. Pengaturan tentang hukum

b. Pengetahuan tentang isi hukum

c. Sikap hukum

Selain kesadaran hukum, efektifitas hukum juga berpengaruh dalam keberhasilan untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto[5] adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

[5] Soerjono Soekanto, 2008, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum , PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,. hlm. 8

e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

3) Pengertian Konsumen dan Hak-Hak Konsumen

Istilah konsumen berasal dari alih bahasadari kata *consumer* (Inggris- Amerika), atau *consument/konsument* (Belanda). Pengertian dari consumer atau consument itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harafiaharti kata consumer adalah (lawan dari produsen) setiap orang yang menggunakan barang. Tujuan penggunaan barang atau jasa nanti menentukan termasuk konsumen kelompok mana pengguna tersebut. Begitu pula Kamus Bahasa Inggris-Indonesia memberi arti kata consumer sebagai pemakai atau konsumen.[6]

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni[7] :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang/jasa atau untuk diperdagangkan (tujuan komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga, atau rumah tangga dan tidak untuk diperdagangkan kembali (nonkomersial).

Menurut Pasal 1 ayat (2) UUPK mengenai konsumen adalah :

[6],Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2008. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Malang, hlm. 22
[7]Az, Nasution,. 2011 Hukum Perlindungan Konsumen, Diadit Media, Jakarta., hlm. 13

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan"

Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 1 ayat (2) UUPK tersebut bahwa konsumen yang dimaksud adalah konsumen akhir yang dikenal dalam kepustakaan ekonomi.[8]

Berdasarkan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak sebagai berikut :

a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Membahas mengenai hak-hak konsumen, maka konsumen sangat perlu untuk mendapatkan suatu perlindungan atas haknya. Perlindungan konsumen

[8]Janus Sidabalok. Op.Cit., hlm. 18

adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam bidang hukum, istilah ini masih relative baru, khususnya di Indonesia, sedangkan dinegara maju, hal ini mulai dibicarakan bersamaan dengan berkembangnya industry dan teknologi.[9]

Menurut Elizabeth A. Martin mengartikan perlindungan konsumen sebagai berikut:

"Perlindungan konsumen merupakan perlindungan yang diberikan, terutama secara hukum kepada konsumen (pihak yang melakukan akad dengan pihak lain dalam suatu bisnis untuk memperoleh barang dan jasa dari pihak yang mengadakannya"[10]

Selanjutnya menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan :

"Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen".[11]

Kalimat yang menyatakan "segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum", diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.[12]

---

[9] Janus. Sidabalok, Op.Cit, hlm. 9

[10] Elizabeth A. Martin. 1994, Oxford Dictionary *Of Law*, Edisi 3 Oxford University Press, New York, USA,. h. 19

[11] Janus Sidabalok. Op.cit., h. 9

[12] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Rajawali Pers, Jakarta, h. 1

Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah melindungi kepentingan konsumen, dan disatu sisi menjadi tolak ukurbagi pelaku usaha untuk meningkatkan kualitasnya. Lebih lengkapnya pasal UUPK menyebutkan bahwa tujuan perlindungan konsumen sebagai berikut :

a) Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
b) Mengangkatnya harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
c) Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
d) Menciptakan system perlindungan konsumen yang mengandung unsure kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
e) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
f) Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa ynag menjamin kelangsungan usaha, produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Sedangkan asas-asas yang dianut dalam hukum perlindungan konsumen sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 UUPK adalah :

1. Asas Manfaat

Asas ini mengandung makna bahwa penerapan UUPK harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada kedua pihak, konsumen dan pelaku usaha sehingga tidak ada satu pihak yang kedudukannya lebih tinggi dibanding pihak lainnya. Kedua belah pihak harus memperoleh hak-haknya.

2. Asas Keadilan

Penerapan asas ini dapat dilihat di pasal 4-7 UUPK yang mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha. Diharapkan melalui usaha ini konsumen dan pelaku usaha dapat memperoleh haknya dan menunaikan kewajibannya secara seimbang.

3. Asas Keseimbangan

Melalui penerapan asas ini, diharapkan kepentingan konsumen, pelaku usaha serta pemerintah dapat terwujud secara seimbang, tidak ada pihak yang lebih dilindungi.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen\

Diharapkan penerapan UUPK akan memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

5. Asas Kepastian Hukum

Dimaksudkan agar baik konsumen dan pelaku usaha mentaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta negara menjamin kepastian hukum.

Selain memperoleh hak tersebut diatas, sebagai penyeimbang berdasarkan pasal 5 UUPK konsumen juga diwajibkan untuk :

a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

3) Pengertian Pelaku Usaha

Dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.[13]

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, untuk itu para pelaku usaha sebagaimana disebutkan pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 TAhun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha diberikan hak untuk :

a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukun sengketa konsumen.
d. Hak untuk rehabilitas nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.
e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian dalam hal melindungi konsumen maka pelaku usaha diberikan kewajiban-kewajiban seperti :

[13] Celina Tri Siwi Kristayanti, Op.Cit., hlm. 41

a. bertikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
b. Melakukan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaika, dan pemeliharaan.
c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif ; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan konsumen dalam memberikan pelayanan; pelaku usaha dilarang membeda-bedakan mutu pelayanan kepada konsumen.
d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.
e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan garansi .
f. Memberi kompensasi , ganti rugi atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan manfaat barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
g. Memberi kompensasi ganti rugi atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kewajiban-kewajiban pelaku usaha tersebut merupakan hak-hak dari konsumen dalam sisi lain yang di harapkan dapat menciptakan budaya tanggung jawab pada diri para pelaku usaha.

4) Kemasan Pangan

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, kemasan pangan merupakan bahan untuk mewadahi atau membungkus pangan baik bersentuhan langsung (kontak) maupun tidak dengan pangan. Wadah adalah kemasan yang kontak langsung dengan pangan, sedangkan bungkus adalah kemasan yang tidak kontak langsung dengan pangan.

Kemasan produk pangan selain berfungsi untuk melindungi produk, juga berfungsi sebagai penyimpanan, informasi dan promosi produk serta pelayanan kepada konsumen. Mutu dan keamanan pangan dalam kemasan sangat tergantung

dari mutu kemasan yang digunakan, baik kemasan primer, sekunder, maupun tersier. Oleh karena itu diperlukan adanya peraturan-peraturan mengenai kemasan pangan, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.07.11.6664 Tahun 2011 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa :

"Plastik adalah senyawa makromolekul organic yang diperoleh dengan cara polimerisasi, polikondensasi, poliadisi, atau proses serupa lainnya dari monomer atau oligomer atau dengan perubahan kimiawi makromolekul alami atau fermentasi mikroba".

Sedangkan pada ayat (17) menyebutkan bahwa :

"Plastik daur ulang adalah limbah plastik yang didaur ulang untuk maksud semula atau maksud lain".

Dalam memilih jenis kemasan, factor keamanan penting dipertimbangkan. Penggunaan plastik sebagai pengemas pangan banyak dipergunakan dengan pertimbangan keunggulannya dalam hal bentuknya yang fleksibel, sehingga mudah mengikuti bentuk pangan yang dikemas, berbobot ringan, tidak mudah pecah, bersifat trasparan/tembus pandang, mudah diberi label dan dibuat dalam aneka warna, dapat diproduksi secara missal, harga relative murah dan terdapat berbagai jenis pilihan bahan dasar plastik.

b) Kerangka Konsep

Kemasan pangan yang tidak memenuhi persyaratan saat ini dinilai semakin mengkhawatirkan. Masih banyak ditemukan pelaku usaha pangan yang

menggunakan produk plastik yang tidak memenuhi standar sebagai kemasan makanan dan minuman produk mereka. Pelaku usaha yang menggunakan plastik tidak layak sebagai kemasan makanan dan minuman ini masih banyak dan mudah ditemukan seperti penjual jajanan (*food street*) yang memang telah beredar di sebagian besar daerah Kabupaten Kubu Raya. Sebagai contoh kasus di area Kota Baru, Jalan Gajah Mada, Jalan TanjungPura dan daerah-daerah lingkungan sekolah, banyak penjual makanan jajanan (*food street*) yang menggunakan kantung kresek akibat kurangnya pengetahuan bahwa bahan dasarnya berasal dari daur ulang berbagai jenis plastik, sehingga penggunaannya untuk pembungkus makanan dalam keadaan panas dan keadaan dingin, seperti bakso kuah panas, bakmi kuah panas, bubur panas, gorengan panas, minuman dingin dan minuman panas seperti jus, kopi panas, sekoteng, es teler, sehingga suhu yang relative tinggi dan penyimpanan yang lama akan membantu migrasi bahan kimia plastik ke dalam makanan dan minuman

Perilaku pelaku usaha pangan tersebut mungkin dikarenakan kurangnya pengetahuan mengenai jenis plastik yang layak untuk digunakan sebagai kemasan pangan. Selain pelaku usaha, konsumen yang membeli makanan dan minuman tersebut juga tidak memperhatikan kemasan plastik apa yang digunakan dalam bungkus makanan yang ia beli. Padahal hal tersebut sangat penting dalam keselamatan pihak konsumen.

Selain kurangnya pengetahuan dari pelaku usaha mengenai jenis plastik yang layak untuk dijadikan kemasan pangan, lemahnya dari pihak pengawasan juga mempengaruhi mengapa pelaku usaha masih berani untuk menggunakan plastik yang tidak layak untuk dijadikan sebagai pembungkus makanan dan

minuman. Padahal sudah jelas bahwa telah beredar hampir diseluruh wilayah Kubu Rayapelaku usaha *(food street*) yang masih menggunakan plastik tersebut utuk membungkus produk makanan dan minuman mereka. Untuk itu, pemerintah secara khusus telah membentuk BPOM yang telah pula mengeluarkan peraturan Kepala BPOM tentang bahan kemasan pangan. Dalam peraturan ini ditentukan jenis bahan tambahan yang dilarang dan bahan tambahan yang diizinkan digunakan sebagai kemasan pangan. Oleh karena itu, Pemerintah harus aktif melakukan pengawasan, mengatur dan melindungi kepentingan konsumen akibat kelalaian produsen atau pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar atas setiap produk barang/jasa yang dihasilkan. Selain itu, BPOM juga harus mengawasi peredarannya dan melakukan penyuluhan sehingga pelaku usaha atau konsumen tidak salah dalam penggunaan produk plastik sebagai kemasan.

Konsumen sebagai pemakai barang atau jasa memerlukan suatu perlindungan hukum yang jelas dalam mendapatkan kepuasan serta kelayakan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa adalah salah satu dari sekian banyak hak-hak yang dimiliki konsumen, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Disamping hak-hak dalam pasal 4 UUPK, juga terdapat hak-hak konsumen yang dirumuskan pada pasal-pasal berikutnya, khusunya dalam pasal 7 yang mengatur kewajiban pelaku usaha. Kewajiban dan hak merupakan anatomi dalam hukum, sehingga kewajiban pelaku usaha dapat dilihat sebagai hak konsumen. Oleh karena itu dalam penelitian ini

penulis akan mengkaji permasalahan berdasarkan kerangka teori dan data-data yang didapatkan untuk melihat persoalan terkait faktor-faktor yang menyebabkan masih maraknya peredaran produk makanan dan minuman dalam kemasan plastik yang berbahaya di Kubu Raya untuk ditinjau dari aspek kesadaran hukum dari konsumen terhadap hak-haknya serta tanggung jawab produsen atas produk makanan dan minuman yang diproduksi serta dijualnya ditinjau dari UUPK. Selain itu penulis ingin mengkaji terkait peranan pemerintah melalui BPOM, Dinas Kesehatan serta Disperindag dalam melakukan pengawasan dan penindakan atas peredaran produk makanan dan minuman dalam kemasan plastik di Kubu Rayayang selama ini dirasakan belum efektif sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya.

E. Keaslian Penelitian

. Keaslian penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian, meskipun berbeda dalam hal substansi dan materinya. Penelitian yang akan dilakukan "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENGGUNAAN PLASTIK BAGI KEMASAN MAKANAN DAN MINUMAN DI KABUPATEN KUBU RAYA".

Terhadap penelitian penulis di atas terdapat beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian penulis, yaitu :

1. Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Yemima Br. Sitepu pada tahun 2016 dengan judul "Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Kepada Konsumen Terhadap Promosi Yang Tidak Benar Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus Di Toko Alfamart Kecamatan Sail)". Penelitian ini dimuat dalam JOM Fakultas Hukum Volome III Nomor 2, Oktober 2016. Berdasar pada penelitian ini, penulis mendapatkan informasi bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan kepada konsumen hingga kedalam ranah Promosi yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan cara yang tidak benar. Pembeli (Konsumen) di Alfamart Sail dapat melaporkan tindakan pelaku usaha yang dengan sengaja memberikan promosi palsu kepada BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) Kota Pekanbaru dengan menyertakan bukti-bukti yang ada. Konsumen juga harus berperan aktif dalam melaporkan tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan kepada BPSK sehingga BPSK dapat melakukan upaya hukum guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang berbuat curang dalam memberikan promosi tersebut.

2. Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Shavira Andriasari, Rinitami Njatrijani, Bambang Eko Turisno pada tahun 2019 dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Selisih Harga Pada Rak Dengan Struk Kasir Di Indomaret Semarang". Penelitian ini dimuat dalam Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 4 Tahun 2019). Dari penelitin ini penulis mendapat informasi bahwa terdapat 3 tahapan proses transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku usaha diantaranya ialah tahap pratransaksi, transaksi, dan tahap purnatransaksi. Tahapan pratransaksi 10 meliputi kesepakatan yang ditawarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen seperti harga hingga kualitas produk. Tahapan transaksi ialah setelah dilakukanya tahapan pratransaksi,

maka konsumen membayarkan sejumlah uang kepada pelaku usaha sesuai kesepakatan. Kemudian tahapan terakhir ialah purnatransaksi, dimana setelah transaksi dilakukan maka pelaku usaha wajib memenuhi hak-hak konsumen sesuai perjanjian yang dibuat. Penelitian ini menitik beratkan kepada pertanggung jawaban pihak Indomaret di Kota Semarang setelah adanya laporan dari konsumen yang dirugikan kepada pihak kepolisian setempat. Uniknya, sejak UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen diberlakukan hingga tahun 2014 (saat jurnal dibuat), tidak semua kota dan kabupaten di Indonesia memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerahnya sehingga perlindungan konsmuen di daerah tersebut menjadi lemah dan kurang efektif. Pihak indomaret di Kota Semarang memiliki 2 tanggung jawab yakni tanggung jawab publik dan tanggung jawab privat. Terkait kasus perbedaan antara harga barang yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran penulis mendapat informasi bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Permendag Nomor 35 Tahun 2013, maka yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah, namun jika mengacu pada UndangUndang Perlindungan Konsumen (UUPK), apabila perbedaan harga itu dapat dibuktikan, maka pelaku usaha mini market dan supermarket dapat dikualifikasikan telah melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f UU No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur bahwa: Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut. Ancaman sanksiu

pidananya adalah penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah). Kesimpulan yang didapatkan oleh penulis dalam jurnal tersebut ialah pihak indomaret akan melakukan negosisasi dengan konsumen yang 11 dirugikan dengan kasus selisih harga dan membayarkan sesuai dengan harga yang tertera pada label harga. Namun apabila terjadi sengketa antara konsumen dan pihak indomaret maka pihak indomaret akan melakukan ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Sistimatika Penelitian

Sistematika penulisan dalam penelitian disertasi ini terdiri dari 5 (lima) BAB yang masing-masing mempunyai kaitannya antara satu dengan lainnya. Dimulai dengan BAB I PENDAHULUAN, BAB II TINJAUAN PUSTAKA, BAB III METODOLOGI PENELITIAN, BAB IV PEMBAHASAN MASALAH, DAN BAB V PENUTUP.

Bab I sebagai Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penlitian, Kerangka Penelitian, dan Sistematis Penelitian.

Bab II merupakan Tinjauan Pustaka yang berisi tentang kerangka pemikiran yang berasal dari teori-teori yang berkenaan dengan permasalahan yang akan diteliti dan dibahas.

Bab III metodologi Penelitian akan membahas metodologi yang di gunakan dalam penelitian ini.

BAB IV merupakan bagian dari Pembahasan Masalah merupakan bagian analisis dari data-data yang diperoleh baik dari literatur serta dari data penelitian di lapangan.

Bab V merupakan bagian Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.